

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam Pemerintahan, dan Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹

Negara Hukum adalah Negara berdasarkan atas Hukum dan Keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala Kewenangan dan Tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau dengan kata lain diatur oleh Hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan Keadilan bagi pergaulan hidup warganya².

Hukum mengatur segala Hubungan Hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan Pemerintah.³

Untuk mewujudkan Negara Hukum salah satunya diperlukan perangkat Hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan Keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui PeraturanPerundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa PeraturanPerundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam Negara Hukum Indonesia.

-
1. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hlm.21.
 2. Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h.8
 3. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000. Hlm.43.

Menurut **A.Hamid S. Attamimi**, PeraturanPerundang-undangan adalah semua AturanHukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku Umum serta mengikat rakyat.

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya di sebut UUDN RI 1945)dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi Pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya Rasa Kepastian Hukum bagi para warga anggota masyarakatnya.Salah satunya adalah dengan adanya Jabatan Notaris , Pengertian Notaris adalah Menurut pengertian Undang-undang No. 30 Tahun 2004 telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan Jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khlayak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUIJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penjelasan Pasal 62 UUIJN, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar Akta atau repertorium;

- c. buku daftar Akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau Akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di Lembaga Yudikatif, Eksekutif ataupun Legislatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi Netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Aturan Hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan Alat Bukti Tertulis yang bersifat Autentik mengenai keadaan, peristiwa atau Perbuatan Hukum.

Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh Pemerintah melalui Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan Kepastian Hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 UUJN.

Pasal 15 UUJN berbunyi antara lain sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin Kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan

Akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang Pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan Kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku Khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku Khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan Hukum seHubungan dengan Pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

3. Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai Kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ,Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP

adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Pejabat lain yang diberikan Kewenangan membuat Akta Autentik selain Notaris, antara lain:⁴

1. Consul (berdasarkan Conculair Wet);
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
3. Notaris Pengganti;
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Meskipun Pejabat tersebut telah disebut ,namun Kewenangannya hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat Umum/Notaris. Mengenai otentisitas suatu Akta Notaris, lebih lanjut **Soegondo Notodisoerjo**, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat Akta Autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang Hukum, tidak berwenang untuk membuat Akta Autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli Hukum, ia berhak membuat Akta-Akta Autentik untuk hal-hal tertentu, umpama nya untuk membuat Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian. Demikian itu karena ia oleh

⁴ H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta. h. 43-44.

Undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat Umum” dan diberi Wewenang untuk membuat Akta-Akta itu.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sesuai dengan rumusan Pasal 1868 menjelaskan bahwa suatu Akta Autentik adalah suatu Akta yang dibentuk dan ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk menentukan tempat dimana Akta-Akta tersebut dibuat. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar Akta tersebut menjadi Akta Autentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian apabila terjadi suatu perselisihan antara pihak maka Akta Autentik hanya dapat dibatalkan oleh Alat Bukti lawan. Hakim hanya dapat membatalkan Akta Notaris jika dimintakan pembatalan oleh para pihak yang bersengketa, dengan didasarkan pada bukti-bukti kuat dan sempurna yang disampaikan pemohon kepada hakim, tanpa adanya permohonan pembatalan Akta tersebut hakim tidak serta merta dapat membatalkan Akta Autentik yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Terhadap Akta yang dibuatnya Notaris wajib bertanggungjawab atas keAutentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara Pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai

⁵ Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peraih Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.h.43.

Pejabat Umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa Aktanya berindikasi perbuatan Pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak Pidana berkaitan dengan Akta yang dibuatnya, Majelis Pengawas Daerah bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris karena permasalahan tersebut. Apabila Notaris menghadiri pemeriksaan perkara Pidana tanpa ijin ataupun persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya peningkatan Status dari Saksi menjadi Tersangka adalah Tanggungjawab Notaris itu sendiri.

Oleh karena itu dalam pembuatan suatu Akta Autentik oleh Notaris, hendaknya diperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek Lahiriah (Uitwendige bewijskracht).

Yaitu kemampuan lahiriah Akta Notaris, yang merupakan kemampuan Akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai Akta Autentik (*acta publica probant seseipsa*), suatu Akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk Akta tersebut sebagai Akta Autentik telah sesuai dengan Aturan Hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat Akta Autentik, maka Akta tersebut berlaku sebagai Akta Autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa Akta tersebut bukan Akta Autentik secara lahiriah. Kemampuan lahiriah Akta Notaris ditentukan dalam pasal 38, 42 dan 43 UUJN. Dalam hal ini berlaku pembuktian negatif, artinya beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keAutentikan Akta Notaris tersebut. Parameter untuk menentukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan baik yang ada pada Minuta dan Salinan

Akta, maupun bentuk dari Akta tersebut, awal Akta (mulai dari judul) sampai akhir Akta.

2. Aspek Formal (formele bewijskracht).

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan Kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada Akta Pejabat/Berita Acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada Akta pihak), sebagaimana Kewenangan Notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari Formalitas Akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan didengar oleh para Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada Prosedur Pembuatan Akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan Akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal Aspek formal dari Akta Notaris.

3. **Aspek Materiil (materiele bewijskracht)**

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pejabat (Akta Berita Acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (Akta Pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan kemudian dituangkan/dimuat dalam Akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam Akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para penghadap sendiri. Dengan terpenuhinya Syarat Lahiri, Formil dan Materiil, suatu Akta Autentik mempunyai Kepastian sebagai Fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para penghadap dan para ahli warisnya serta penerima hak mereka. Ketiga aspek tersebut diatas merupakan syarat kesempurnaan Akta Autentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan bahwa salah satu atau keseluruhan aspek tersebut tidak benar, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan saja.

Sehubungan dengan Kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya /pekerjaannya dalam membuat Akta oentik. Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Umum meliputi tanggungjawab Profesi Notaris itu sendiri yang berHubungan dengan Akta, diantaranya :

- Tanggungjawab Notaris secara Perdata atas Akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap Kebenaran Materiil Akta, dalam Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan Hukum disini dalam sifat Aktif maupun Pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan Hukum disini yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan Hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan Hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan Aturan Hukum;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggungjawab Notaris dalam ranah Hukum Perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggungjawab perpajakan yang merupakan Kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh Undang-undang perpajakan.

Tanggungjawab Notaris secara Pidana atas Akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan Pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga Negara pada Umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan Pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan PeraturanPerundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam Undang-undang);
3. Bersifat melawan Hukum.
4. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
5. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata sebuah Akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

- 1) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk maksud pembuatan Akta tersebut;

3) Dibuat di Wilayah Notaris yang berwenang.

Dan Akta Autentik mempunyai kekuatan Hukum, diantaranya :

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tadi (kekuatan pembuktian formil);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte ke dua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai Umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana telah diuraikan, dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam Akte. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ke-tiga)

Akta Autentik mengandung konsep kebenaran dimana Akta Autentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan didalam Akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan dalam Akta tersebut adalah benar. Kemudian, Akta Autentik dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil,

dan kekuatan pembuktian material⁶. Pembuatan Akta Autentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kepastian, ketertiban dan perlindungan Hukum. Akta Notaris sebagai Akta Autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.⁷ Melalui Akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan Kepastian Hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁸ Demikian pula menurut **C.A. Kraan** Akta Autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut⁹:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari Pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan Perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya Akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau Jabatan Pejabat yang membuatnya).

⁶ <https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-Akta-Autentik/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, pukul 19:16 WIB

⁷ Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

⁸ H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.101-102

⁹ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, hal 148

- d. Seorang Pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan Pekerjaan yang Mandiri (onafhankelijk –independence) serta Tidak Memihak (onpartijdigheid –impartiality) dalam menjalankan Jabatannya.
- e. Pernyataan dari fAkta atau Tindakan yang disebutkan oleh Pejabat adalah Hubungan Hukum didalam bidang Hukum privat.

Oleh karena itu seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam Awal dan Akhir Akta yang menjadi tanggungjawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar - benarnya pada saat Pembuatan Akta.¹⁰

Salah satu Kewajiban Notaris adalah membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, Khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L UUJN.

Pengecualian Kewajiban pembacaan Akta oleh Notaris dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf L, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam Penutup Akta, serta

¹⁰ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2000), hlm. 166.

pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris.

Notaris mempunyai Wewenang untuk menentukan suatu perbuatan dapat atau tidak dituangkan di dalam Akta. Sebelum memberikan keputusan seperti itu Notaris harus mempertimbangkan dan melihat dahulu semua dokumen yang diberikan, lalu menelitinya, serta mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pihak. Pertimbangan dan keputusan yang diberikan Notaris harus melihat Aspek Hukum serta Akibat yang akan timbul dikemudian hari.

Jadi, sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara diberikan Perlindungan Hukum yang secukupnya¹¹, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggungjawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang baik, benar dan tidak cacat Hukum.

Namun tidak selamanya Notaris dapat terus bekerja ,karena Notaris juga manusia biasa yang dapat berhalangan dalam menjalankan Jabatannya , untuk itu dalam menjalankan Kewajibannya sebagai manusia biasa Notaris juga berhak untuk sementara tidak melakukan tugasnya (cuti) sebagai Pejabat Umum. Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan Jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti

¹¹ Paulus Effendie Lotulong, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Media Notariat, edisi April-Juni 2002, Ikatan Notaris Indonesia, tahun 2002, hal.1.

dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 UUIJN yaitu sebagai berikut :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
5. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam hal ini, Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menjalankan sementara tugas dan Jabatannya. Notaris Pengganti mempunyai Kewenangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Dengan adanya persamaan Kedudukan Hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai Kekuatan Hukum yang sama dengan Akta yang dibuat oleh Notaris, artinya Akta-Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat Autentik dan mempunyai Kekuatan Pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 BW. Dalam pembuatan Aktanya Notaris Pengganti harus mencantumkan tanggal dan nomor penetapan dan Pejabat yang mengangkatnya serta mencantumkan nama Notaris yang untuk sementara waktu digantikan. Pada saat menunjuk Notaris Pengganti biasanya Notaris memilih dari karyawan yang telah lama bekerja di kantornya yang dianggap mampu untuk menggantikannya selama Notaris dalam masa cuti.

Menurut Surat Edaran Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : C.MPPN.03.10-44 tanggal 19 April 2007 tentang Penunjukan Notaris Pengganti, ditentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti;
2. Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib memenuhi syarat, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana Hukum;

- c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak ada catatan criminal dari Kepolisian;
 - e. Telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun.
3. Dalam permohonan cuti Notaris agar melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Fotocopy ijazah Hukum calon Notaris Pengganti yang telah disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan;
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris;
 - c. Fotocopy Akta kelahiran/surat kenal lahir calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh Notaris;
 - d. Fotocopy Akta perkawinan/Akta nikah calon Notaris Pengganti yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris, bagi calon Notaris Pengganti yang sudah menikah;
 - e. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - f. Asli keterangan sehat jasmani calon Notaris Pengganti dari dokter rumah sakit Pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - g. Asli keterangan sehat rohani/jiwa calon Notaris Pengganti dari psikiater rumah sakit Pemerintah atau rumah sakit swasta;
 - h. Pasfoto berwarna calon Notaris Pengganti ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- i. Daftar riwayat hidup;
- j. Surat keterangan Notaris yang menerangkan calon Notaris Pengganti telah bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan;
- k. Membayar biaya penyempahan Notaris Pengganti sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Didalam melaksanakan tugasnya, Notaris dan Notaris Pengganti juga dapat melakukan kekeliruan ataupun kelalaian. Kekeliruan ataupun kelalalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada Notaris ataupun Notaris Pengganti. Berdasarkan Pasal 66 A (3) UU NO. 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan PeraturanNo. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai Kewenangan untuk melakukan Pembinaan Notaris dan Kewajiban memberikan Persetujuan atau Penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris¹².

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa Jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari:

- a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); dan
- b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah¹³. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi Jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

¹² Pasal 1 (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

¹³ Pasal 17 Permenkumham No. 7/2016 tentang majelis Kehormatan Notaris.

Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas¹⁴:

1. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut Umum, dan hakim; dan
2. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Proses Peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

¹⁴ Pasal 18 Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris Pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa¹⁵ :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa adabatas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti Khusus, dan mantan Pejabat sementara Notaris berada.

Adanya pengangkatan dan ada juga masa berakhir seorang Notaris Pengganti. Berakhirnya Masa Jabatan seorang Notaris Pengganti dilihat berdasarkan waktu cuti Notaris sebelumnya, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 tentang UUJN yaitu:

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti;
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

¹⁵ Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43

- b) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c) Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti ketika membuat kesalahan dalam proses pembuatan Akta Oleh karena itu, penulis mengajukan tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Yang Lalai Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Kasus Di Kota Semarang)”**

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris Pengganti ,yang lalai dalam pembuatan Akta di Wilayah Semarang.
2. Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Semarang terhadap Notaris Pengganti yang melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta.

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis proses pertanggungjawaban Notaris Pengganti secara Perdata atau Pidana kepada pihak yang di rugikan karena kesalahan dalam pembuatan Akta.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya tentang Ilmu Kenotariatan terutama mengenai Kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta menurut Undang-undang Jabatan Notaris.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan suatu Akta yang di lakukan oleh Notaris Pengganti. Dan untuk peneliti sendiri ,selain guna menyelesaikan studi ,hal ini berguna untuk menambah wawasan Khususnya di bidang Kenotariatan mengenai Hak-hak dan Kewajiban Notaris Pengganti selama menjalankan Jabatannya.

E. Kerangka Teoritis

Menurut **Snelbecker dikutip** dalam **Lexy J. Meleong** mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti Aturantertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk

meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁶ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁸ Teori inilah yang dipergunakan sebagai Landasan Konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum secara Perdata .

Sehingga dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka Teori :

1) **Teori Kewenangan**

Kewenangan memiliki arti : Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan Kewajiban, menurut **P. Nicolai** adalah sebagai berikut : Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. Kemampuan untuk melakukan Tindakan

¹⁶ Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 34-35.

¹⁷ *Ibid*, h. 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6.

Hukum tertentu (yaitu Tindakan Tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat Hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat Hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan Tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan Tindakan tertentu.¹⁹

2) Teori Pertanggungjawaban

Pengertian Tanggungjawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain²⁰, Menurut **Sugeng Istanto**, pertanggungjawaban berarti Kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan Kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

F.Kerangka Konseptual

Notaris Pengganti adalah orang yang telah memenuhi syarat dan diangkat dan dilantik untuk sementara waktu dengan tujuan menggantikan Notaris yang sakit, cuti, atau untuk sementara waktu berhalangan untuk melaksanakan Jabatannya sebagai Notaris.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata 1870 dan HIR pasal 1658 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

¹⁹ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1006

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan oleh penulis, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan cara menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma Hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis dengan caramenganalisis data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara kepada responden. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini agar memperoleh data yang lebih konkrit.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan literature. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi lainnya.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding,

yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan oleh penulis.

H.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian Hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, serta tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Tinjauan Umum hak dan Kewajiban Notaris Pengganti, Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris, Tinjauan Umum Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti yang lalai dalam proses pembuatan Akta dan mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan Hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.